

MODERASI BERAGAMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEREMPUAN BERCADAR

Ratna Dewi

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

ratnadewimailik@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to identify, describe, and explain people's perspectives on veiled women. It can be seen from many historical events regarding religious moderation that there are constructions for veiled women who are referred to as radicals. This research aims to examine the moderation of veiled women by employing a historical phenomenological qualitative approach within the IAIN SAS environment. Related to these problems, research is needed on the topic of religious moderation and its implications for veiled women. This study employs a descriptive, qualitative approach with a phenomenological orientation. In the problem: how are the views and ideas of lecturers on women who wear the veil at IAIN SAS Bangka Belitung about the veil, and what are the implications of religious moderation on women who wear the veil at IAIN SAS in Bangka Belitung in their daily lives? This study aims to provide a picture of the views and ideas of women who wear the veil, not radicalism, but Muslim women who practice obedience to the teachings of Islam, and in religious moderation always act reasonably and keep away from all forms of violence. From the research, it is stated that: the veil as an obligation to cover the genitals, the veil as self-protection, and the veil as a form of personal safety. While religious moderation for veiled women does not mind opening the veil in the teaching and learning process because the law of the veil is sunnah, there is no violation for veiled women in wearing the veil; a radical understanding for veiled women is a very wrong paradigm for them. Moderation for veiled women is based on remaining istiqomah and anti-violence.

Keywords: Religious Moderation, Women, Veil

1. Pendahuluan

Moderasi keberagamaan merupakan gagasan yang lagi hangat dibicarakan pada kebangsaan Indonesia dengan beragam keagamaan yang ada di Indonesia sangatlah rentan terjadi konflik serta perpecahan antara umat keberagamaan. Agama ialah entitas yang diyakini ataupun dipercaya hingga sanggup memberikan dorongan serta menebarkan kebahagian yang memforsir manusia mencari serta mengharap suatu kebahagian. Konsepsi moderasi keberagamaan datang sebagai upaya terciptanya masyarakat yang toleransi serta perdamaian dengan mempunyai cara pandang serta perilakuan agama yang keberadaan di tengah-tengah adanya liberalis dalam keberagamaan. Daripada itu moderasi keagamaan inilah hadir sebab masih banyak kasus intoleransi, radikal serta ekstrimisme yang terjadilah di Indonesia.(Hamdi et al., 2021) Akibatnya adalah ada banyak problematika yang hadir salah satunya perempuan muslimah yang berpakaian (*niqab atau cadar*) yaitu orang-orang yang selalu dianggap sebagian pelaku kasus: “*intoleransi, radikalisme serta ekstrimisme*”. Padahal orang-orang yang berpakaian cadar belumlah tentu “*intoleran, radikal atau ekstrim*”, namun kebalikannya selalu terjadi mereka lebih moderat pada pemahaman serta pengalaman keberagamaan.

Diskriminasi kepada pemakaian cadar(*niqab*) di Indonesia telah jadi bahan bicara serta alat pertimbang bagi pemerintah serta negeri ini, dengan ada argumen yang

dilontarkan oleh (*Menteri Agama fakhrurrazi*) yang ditayangkan pada salah satu media TV Kompas saat bertepatan pada 31 Oktober 2019 tentang larangan pemakaian cadar di lembaga pemerintah. Dimana pemakaian cadar atau niqab bukanlah budaya orang-orang Indonesia sehingga bisa memunculkan curigaan maka hendaknya pakailah baju disesuaikan dengan budaya di Indonesia".(Wahidah & Nuranisah, 2020) Bahkan dengan meningkatnya konservatisme niqabi banyak lembaga untuk mengeluarkan larangan niqab bagi perempuan. Salah satunya UIN Sunan Kalijaga telah memanggil serta mengeluarkan mahasiswa untuk meninggalkan niqab di kampusnya. Kemudian Kementerian Agama memberhentikan seorang dosen yang bercadar di IAIN Bukittinggi meskipun Kementerian Komunikasi maupun Informatika Teknologi kemudian mengungkapkan bahwa yang asli alasan pemecatannya bukan niqab tapi indisipliner.(Safitri, 2007)

Cadar (niqab) hadir dalam berbagai bentuk dan menunjukkan identitas pemakainya di Indonesia. Selendang, misalnya, sudah biasa dipakai oleh perempuan Indonesia dari Nahdlatul ulama. Sementara kerudung yang lebih tertutup dipakai oleh wanita Muhammadiyah,(Safitri, 2018) Niqab ataupun cadar lebih populer di kalangan Muslim konservatif wanita seperti: "*Jamaah Tabligh, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, serta Salafi*". (Hasan, 2007) Sementara itu, cadar, dikenakan oleh Syiah Afghanistan perempuan, relatif tidak populer di kalangan perempuan orang Indonesia. Namun, sejak Indonesia pasca-era reformasi atau dekade terakhir, jilbab telah diwujudkan dalam banyak hal dari pakaian takwa dan identitas Muslim.(Dewi, 2012) ke mode alternatif serta gaya hidup baru. Demikian juga, penutup wajah tidak lagi terbatas pada wanita dari konservatif serta kelompok kuno tapi sekarang mendapatkan popularitas antara masyarakat perkotaan modern lebih lagi pada pemahaman agama moderat

Sebelum tahun 1990-an, jilbab memiliki sekelompok kecil pemakainya terbatas pada wanita religius dengan tinggi tingkat kerohanian. Demikian pula, pada penutup wajah (cadar) hanya dikenakan oleh wanita Muslim yang berafiliasi dengan kelompok Islam konservatif. Menurut Woodward dimana niqab (cadar) dikenakan bersama dengan jubah hitam lebar dengan gaya yang monoton. Pasukan Niqab telah menunjukkan keberadaan mereka sebagai wanita yang mampu dalam berbagai aspek kehidupan. Niqab sering dikaitkan dengan radikalisme.(Woodward et al., 2010)

Terkait dengan cadar Dzuhayatin dalam penelitiannya menyatakan bahwa 30% berjilbab perempuan di Indonesia dan Mesir tidak puas dengan pemerintah menjalankan negara sekuler dan 50% setuju dengan khilafah sebagai sistem pemerintahan mengikuti ajaran Islam.(Dzuhayatin, 2020) Stigmatisasi kepada semua wanita niqabi untuk berafiliasi dengan terorisme telah mendorong diskriminasi sosial bahkan beberapa negara melarang memakai niqab di ruang publik. Itu Wanita niqabi di Italia dan Mesir sering dirawat tidak adil dan didiskriminasi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan orang-orang di Prancis dan Inggris menghadapi diskriminasi dalam situasi politik.(Droubi, 2011)

Wanita bercadar sering dihadapi dengan suatu masalah pada proses komunikasi dalam hubungan ikatan secara personalis pada masyarakat, perihal inilah yang terjadi pada wanita bercadar atau niqab terkesanlah menutupi diri serta ditatap

negatif oleh masyarakat. Perdebatan tentang konsumsi cadar atau niqab pada golongan muslim Indonesia mendapat perbandingan dalam beragama serta sekalian terpaut dalam kesesuaian berpakaian. Diskriminasi pemakaian cadar terus menjadi kokoh terpaut dengan kerap timbulnya para wanita bercadar baik pada media elektronik ataupun tidak disetiap kali terdapat pemberita tentang perempuan yang di cap sebagai aksi terorisme. Perihal ini menimbulkan suatu kebijakan baru dikeluarkan yang cenderung memihak orang-orang yang memeluk Islam moderat serta menjadikan Islam Nusantara selaku perspektif utama serta mendiskriminasi kelompok-kelompok Islam yang lain.(Wahidah & Nuranisah, 2020)

Padahal pemakaian cadar bukan hanya metode berbusana. Dia ialah wujud dari ekspresi bukti diri keagamaan.(Rasyid & Bukido, 2018) Menurut pendapat “Shihab” cadar dalam Islam merupakan jilbab yang tebal dan longgar yang menutup seluruh aurat termasuk wajah serta telapak tangan. Bahwas dari pemakaian cadar merupakan buat melindungi wanita sehingga tidak jadi fitnah serta menarik attensi pria yang bukan mahramnya.(Hanifah, 2021)

Namun kenyataannya adanya perempuan berniqab masihlah belum bisa diterimanya secara penuh di masyarakat sekitar, masih ada yang beranggapan negatif dari seseorang yang memakai karena merasa menganggu pada proses ikatan antar individu di dalam warga. Masyarakat pula berpikiran kalau wanita yang mengenakan cadar itu cuma kedok belaka, mereka berpikiran kalau wanita yang mengenakan niqab atau cadar tersebut merupakan teroris ataupun pemeluk aliran sesaat serta terdapat pula sebagian warga yang berpikiran kalau wanita bertudung tidak ingin bersosialisasi dengan warga yang lain, apalagi terdapat warga yang mengagap cadar cuma perlengkapan buat menutup-nutupi kejelekannya.(Juliani, 2018)

Salah satunya perempuan bercadar yang ada di IAIN SAS Bangka Belitung. Bangka Belitung dikenal dengan Kota Multikultural yang terkena dampak bercadar terhadap mahasiswa yang memakai cadar dilingkungan tersebut. Bermacam-macam respon terhadap mahasiswa berniqab (cadar) pula terjadi di akademika, salah satunya di IAIN SAS Bangka Belitung terdapatnya perbandingan anggapan seperti anggapan positif serta negatif. Dimana ada dosen yang mempunyai anggapan positif, berpendapat kalau mahasiswa yang mengenakan cadar nampak baik serta sopan, sebab mengenakan cadar ialah sesuatu wujud kepatuhan seorang dalam mengamalkan ajaran agama. Tidak hanya itu mengenakan niqab (cadar) bisa melindungi ataupun menghindari diri dari perbuatan yang dilarang agama. Sebaliknya yang mempunyai anggapan negatif berpikiran kalau dengan cadar mahasiswa hendak susah dikenali oleh dosen ataupun mahasiswa yang lain, bisa kurangi kenyamanan serta menganggu proses belajar mengajar kala di kelas.

Penelitian tersebut tujuannya untuk menjelaskan serta memberikan gambaran tentang pandangan serta gagasan perempuan yang memakai niqab bukanlah radikalisis, tetapi perempuan muslimah yang menjalankan taatnya kepada ajaran agama Islam. Kemudian bentuk implikasi nilai moderasi beragama bagi perempuan bercadar yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari mereka. Dimana perempuan berniqab pada penelitian ini ialah perempuan berniqab yang berstatus mahasiswa IAIN SAS yang ada

di Bangka Belitung. Dari tujuan tersebut sehingga ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana bentuk pandangan dan gagasan dosen pada perempuan yang bercadar di IAIN SAS Bangka Belitung tentang cadar?. 2. Bagaimana implikasi moderasi beragama pada perempuan bercadar di IAIN SAS di Bangka Belitung dalam kehidupan sehari-hari mereka?

2. Tinjauan Pustaka

2.1 . Perempuan bercadar

Niqab (cadar) ialah kain menutup wajah ataupun muka perempuan, dimana hanya mata saja yang terlihat. Dalam bahasa arabnya disebut “*khidir ataupun tsiqab*”, atau disebut dengan “*burqu: marguk*”.(Zain, 2016) Wanita bercadar mempunyai kepercayaan kalau memakai tudung meningkatkan tanda baru dalam diri yang wajib diterapkan dalam kegiatan tiap waktu ialah bertaqwah.(Mahilda, 2021) Niqab (cadar) senantiasa diperlihatkan pada citra wanita sholehah. Ketakwaan itu tidak hanya diperuntukkan bagi jadikan dirinya tidaklah menarik dimata pria yang bukan muhromnya malah jadi tujuannya, suatu yang tidaklah umum untuk wanita pada biasanya akibat terdapatnya pemikiran perbedaan yang telah tersimpan secara nasionalis ataupun secara kebudayaan. Perempuan muslimah berniqab (cadar) ialah mereka yang memakaikan niqab yang sesuai syar‘iah sebab lengkap dengan kain penutup muka, serta cuma terlihat oleh kedua mata.(Zahro, 2019)

Pendapat “Lisa Aisyiyah Rosid” mengatakan hukum pemakaian niqab untuk wanita muslim secara normative dapat saja jadi harus disuatu daerah apabila dijadikan konvensi bersama serta jadi norma yang diterima secara social. niqab ialah sebagian dari syariat Islam, yang menjadi issu kontroversal di kalangan umat Islam. Dimana secara historis dari penggunaan cader dalam tafsir Islam para ulama tafsir serta para cendikiawan muslim berpendapat mengenai hukum niqab (cadar) ialah sunnah meskipun dalam penggunaan cader tersebut masih diperdebatkan bagi perempuan muslimah.(Rasyid & Bukido, 2018)

Sementara Sudirman kalau keterkaitan wanita berniqab dikategorikan selaku wanita muslim yang taat, kerap terdapatnya anggapan kalau hijab merupakan bukti diri wanita radikal. Dimasa Jahiliyah dimana seorang perempuan juga memakai cader (niqab) tersebut sampailah kepada masa Islam. Dimana Nabi Muhammad saw tidak mempermasalahkan model pakaian tersebut. Tetapi tidak sampailah wajib bagi pemakaianya, namun hukumnya sunnah. Niqab bagi perempuan sebagai pakaian untuk dapat menjaga marwah perempuan serta “*wasilah*” dalam menjaga tubuh perempuan untuk menjaga diri perempuan agar terhindar dari fitnah.(Sudirman, 2019) Berbeda halnya dengan Indra Tantra wanita yang beniqab terpengaruhi dari luar ialah adanya kepaksaan dari suaminya serta tuntutan organisasi hingga memunculkan pandangan negatif dari warga.(Indra, 2015)

Dari 3 tipe riset tersebut bersama berkata bahawa wanita bertudung ‘identik dengan: “*radikalisme, terorisme serta aliran sesat*”’. Sebaliknya riset inilah hendak menuju pada ‘emansipasi’ wanita berniqab (cadar) dijelaskan secara teoritis (hegemoni)

kalau diskriminasi yang dicoba oleh pemerintah serta warga tidaklah perihal yang dibenarkan.

Sedangkan pemaknaan cadar dalam teori George Herbert Mead merupakan selaku sebuah interaksi simbolik. Bagi Mead, seseorang ialah manusia yang (sensitif serta aktif). Oleh karena itu, pada konteks kehidupan sosialis, keberadaan orang sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya. Kalau orang bukanlah budak masyarakat, melainkan masyarakat yang membentuknya.(Derung, 2017) Keberadaan dalam teori interaksi simbolik ini berangkat dari suatu paradigma yang memandang bahwa kenyataan sosial tersebut proses yang dinamis. Dimana keberadaan orang-orang itu berhubungan dengan adanya simbol serta makna pada diri seseorang yang identik dengan (emosi, nilai, kepercayaan, serta kebiasaan-kebiasaan, serta pertimbangan' kemudian masa depan dipengaruhi diri sendiri dalam mengambilkan kedudukan orang).(Laksmi, 2017)

Bila dilihat dalam perspektif beberapa pendapat dan teori interaksi simbolik diatas, hingga tujuan ataupun arti kewajiban konsumsi pemakaian niqab (cadar) bisa dikatakan selaku wujud internalisasi pemahaman buat melaksanakan syarat norma hukum Islam atas kewajiban mengenakan niqa (cadar) untuk perempuan muslim. Walaupun tidaklah dipungkiri kalau wajib atas pemakaian niqab tersebut di golongan ulama' masih ada perdebatan. Dengan adanya dalam simbol interaksi sosial maka adanya sebuah konstruksi, interaksi, simbolik, serta internalisasi nilai pemahaman atas kewajiban pemakaian cadar untuk perempuan dikatakan sebagai wujud tentang eksistensi diri perempuan yang dikorelasikan pada "nilai kepercayaan dengan wajibnya melaksanakan perintah ajaran agama Islam secara keseluruhan. Dengan adanya internalisasi dalam pemahaman nilai diharapkan bisa membentuk intraksi sosialnya pada kedudukan tiap-tiap perempuan yang bercadar ialah dengan cara mengimplementasikan simbol-simbol dari ajaran Islam secara keseluruhan seperti : dengan dakwah Islam "*bi al-hal*" dalam kehidupan interaksi bersosial.

2.2. Modeasi Beragama

Kata moderasi berasal dari bahasa latin yaitu "*moderatio*", yang artinya sedang atau tidak berlebihan serta tidak kekurangan. Dengan kata lain yang berarti (pengendalian diri dari sikap memiliki kekurangan serta kelebihan). (Aziz, 2021)Kata-kata moderasi Dalam KBBI ialah: sebagai mengurangi kekerasan serta menghindari dari kata-kata yang ekstrem. Sedangkan moderasi dalam bahasa Arab asal dari kata "*wasath*". Menurut "*Al-Asfahaniy*" "*wasath*" "*wa sawa'un*", ialah (pertengahan antara dua batas ataupun dengan keadilan, tengah, standar ataupun biasa-biasa saja).(Islamy, 2019) Dimana moderasi beragama menjelaskan adanya "penerimaan, keterbukaan serta sinergi dari kelompok agama yang berbeda-beda".

Sedangkan menurut pendapat "Quraish Shihab" menyebutkan bahwa moderasi dalam bahasa Arab disebut "*wasathiyyah*" yang artinya (keseimbang yang mencakup semua masalah dunia serta ukhrawi). Dimana seseorang harus

penyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapi sesuai petunjuk agama serta keadaan yang dialami. Dimana bukan hanya sekadar menjadikan masalah.(Shihab, 2019) Sedangkan Kementerian Agama mendefinisikan tentang moderasi agama ialah suatu kepercayaan diri atau ajaran agama yang dianutnya dengan kebenarannya.(Agama, 2019)

Dimana konep beragama saat ini telah masuk sebagai agenda prioritas dalam RPJM sebagai satu upaya membangun sebuah karakter sebagai sumber daya manusia Indonesia. Dalam mengupayakan moderasi beragama saat ini dilakukan oleh Kementerian Agama yang dilatar belakangi dalam beberapa hal yaitu: latar belakang eksternal yang berkaitan dengan situasi global yang akan mendorong munculnya berbagai konflik salah satunya adalah agama. Sedangkan latar belakangi internal yaitu bahwa bangsa Indonesia menyadari terlahir sebagai bangsa yang majemuk, prural, multikultural, etnis serta agama. Maka dengan demikian setidaknya dengan adanya keberagaman agama senantiasa saling menjaga dan tidak terjerumus dalam hal keagamaan yang berlebihan.(Wahab, 2014)

Sehingga moderasi menurut Nurdin ialah (cara pandang, sikap, perilaku yang adil, serta tidak ekstrem dalam beragama).(Nurdin, 2021) berdasarkan penjelasan diatas maka moderasi beragama yakni ada empat indikator yang dirumuskan oleh Kementerian yang meliputi komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap tradisi.

Jadi moderasi beragama sangat erat hubungannya dengan toleransi dalam hal ini diaerikan sebagai sebuah sikap sikaf keterbukaan untuk dapat menerima pandangan yang berbeda yang nantinya akan bermanfaat untuk menguatkan pemahaman dan juga menerima sesuai dengan batas-batas yang tidak merusak keyakinan agama masing-masing.

3. Metodologi Penelitian

Dalam jenis dalam penelitian ini adalah kualitatif diskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Penelitian kualitatif diskriptif yaitu: penelitian dalam memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian baik itu “*perilakunya, persepsi, motivasi maupun tindakannya, maupun bentuk kata-kata serta bahasanya*”. (Rukin, 2019) Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswi IAIN SAS yang bercadar di Bangka Belitung. Informan dalam penelitian ini sebanyak 20 mahasiswi. Adapun teknik pengumpulan dalam penelitian ini melalui: wawancara, serta dokumentasi. Dimana teknik pengolahan data melalui “reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan”.

4. Hasil Penelitian

4.1. Bentuk Pandangan dan Gagasan Dosen Terhadap Perempuan yang Bercadar di IAIN SAS Bangka Belitung Tentang Cadar

Beberapa civitas akademika IAIN SAS perihatin dengan meningkatnya jumlah perempuan mahasiswi yang memakai niqab (cadar) setiap tahunnya. Kekhawatiran tersebut memang tidak berdasar karena kebanyakan muslimah konservatif serta bahkan kelompok Islam radikalisme membiasakan memakai baju panjang serta cader yang lebar penutup wajah. Namun cader belum tentu merupakan karakteristik terintegrasinya dari komunitas. Cader ialah versi lanjutan dari pemakain hijab. Dimana hukum dalam pemakain niqab (cadar) dikalangan para ulama masih diperdebatkan mengenai pemakainnya. Sebagaimana dalam pendapat berikut ini.

Dikalangan para mazhab fiqih menjelaskan seperti pada mazhab Hanafi, Maliki, serta Syafi'i bahwa sepakat wajah perempuan bukanlah aurat. Karena jika wajib menghawatirkan timbulnya fitnah. Sedangkan pada mazhab Hambali menyatakan bahwa "*seluruh tubuh perempuan ialah aurat termasuk wajah*".(Mughniyah, 2015) Setelah mempersikian pendapat diatas maka masalah cader ini termasuk kategori "*khilafiah*", maka perguruan tinggi berhak menetapkan kebijakan bagi mahasiswanya untuk bercadar ataupun tidak bercadar, selama tidak berdampak bagi perguruan tinggi maupun mahasiswi itu sendiri. Dimana tindakan ini sesuai dengan beberapa mazhab di atas.

Adapun pandangan niqab(cadar) terhadap perempuan yang bercadar di IAIN SAS ialah:

1. Niqab Yang Diterapkan di Perguruan Tinggi

Terkait penggunaan cader yang bertengangan dengan fungsi di perguruan tinggi, di IAIN SAS BABEL, dalam hal ini bahwa:

"dalam Undang Undang tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa Perguruan Tinggi dalam menjalankan tugas serta fungsi akademik memiliki otoritas kebebasan akademik, menurutnya jika seseorang punya pandangan serta pemikiran akademik bahwa bercadar itu bagian dari pemahaman dan interpretasi akademik terhadap teks ajaran agama, kemudian diekspresikan dalam prilakunya, sepanjang dia memiliki landasan kerangka pikir serta metodologi akademis, maka itu sah sah saja secara akademik. Dan kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan akademik menyangkut kebebasan para civitas akademik dalam mengekspresikan pikiran, pandangan, pendapat, ide, hasil penelitian, mengembangkan ilmu berdasarkan kerangka pikir yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik".

2. Niqab (Cadar) Sebagai Kewajiban dalam Menutup Aurat

Cadar dalam bahasa Arab disebut Niqab yaitu kain yang menutupi wajah yang nampak hanya lingkar kedua mata. Pendapat "Ibnu Sirin", niqab (cadar) yang terlihat hanya lingkaran kedua mata merupakan suatu yang "*muhdats*" atau (baru timbul setelah itu).

Adapun pendapat syarifah salah satu dosen di AIN SAS menyatakan: "kalau pemakaian cader hukumnya merupakan sunnah, sebagaimana diperintahkannya Allah untuk menutupi seluruh tubuh kecuali hanya membuka wajah serta telapak tangan. Dimana dalam menutup aurat

juga memiliki nilai pahala bila dalam menggunakannya sesuai dengan ajaran yang dipraktikkan oleh istri-istri Rasulullah saw. Namun tidak hanya sebatas itu saja akan tetapi berkata dengan lemah lembut, ramah, dan sopan santun. Yang melaksanakannya dapat menambah pahala, serta memberikan rasa nyaman bagi perempuan itu sendiri".¹

Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang disyariatkannya menutup wajah bagi perempuan. Allah berfirman dalam surat Al-ahzab:59 yang berbunyi:

Artinya: "Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".(Putra, 1996)

Kemudian Allah berfirman dalam surat an-Nur ayat 31 yang berbunyi:

“dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya”

Pendapat Imam “Ath Thabari” menyatakan sebagian “para ulama tafsir khilaf mengenai sifat menjulurkan jilbab yang diperintahkan Allah dalam ayat ini. Sebagian mereka mengatakan: yaitu dengan menutup wajah-wajah mereka serta kepala-kepala mereka, serta tidak ditampakkan apa-apa kecuali hanya satu mata saja.” (Ath-Thabari, 2009)

Adapun ulama salaf Ulama Asy Syaukani menjelaskan “*jilbab*” ialah kain yang menutupi bagian atas termasuk muka. Namun sebagian ulama yang lain menjelaskan mengenai makna *jilbab* ialah:

"Al Jauhari menyatakan jilbab ialah "*milihafah*" yang disebut dengan "*kain yang sangat lebar*". Sebagian ulama menjelaskan, jilbab ialah '*al-qina'* sejenis kerudung untuk menutupi kepala serta wajah. Sebagian lagi ulama menjelaskan, jilbab ialah "*pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita*". Sebagaimana dalam hadits shahih dari hadits Ummu Athiyyah, bahwa ia mengatakan: "*Wahai Rasulullah diantara kami ada yang tidak memiliki jilbab*". Lalu Rasulullah

¹ Juriana, Dosen IAIN SAS, *Wawancara*, di Pangkalpinang 26 Oktober 2022

menjawab: hendaknya ada dari kalian yang menutupi saudarinya dengan jilbabnya”. Al-Wahidi menjelaskan: pendapat ulama tafsir “jilbab” dipakai untuk menutup muka serta kepala mereka kecuali dua matanya saja. Sedangkan “Al Hasan” menyatakan: ‘jilbab digunakan untuk menutupkan setengah wajah perempuan’. Sementara Qatadah mengatakan: “*jilbab itu menutupi dengan kencang bagian kening serta menutupi dengan ringan bagian hidung walaupun matanya tetap terlihat, namun jilbab itu menutupi dada dan mayoritas wajah*”. (Mujahidin, 2019)

Jadi persepsi tentang cadar yang dikenakan oleh mahasiswa itu merupakan sah-sah saja karena bercadar itu bagian dari menutup aurat sebagaimana yang telah dijelaskan ayat-ayat diatas.

3. Niqab Atau Cadar Sebagai Pelindungi Diri

Sebagian dosen mengatakan bahwa niqab (cadar) merupakan untuk keselamatan diri serta perlindungan pribadi sebagai bentuk motivasi utama mereka dalam memakai niqab (cadar). Perlindungan ini dapat menjaga mereka dari pelecehan fisik sambil memperkuat kenyamanan psikologis dalam berinteraksi sosial. Oleh sebab itulah, keberadaan niqab menjadi batasan diri dalam membuat jarak antara dirinya dengan orang lain.

Salah satu dosen juriana mengatakan bahwa:

“mengenakan cadar untuk adalah bentuk perlindungan diri dalam kehidupan sosial serta mencegah pelecehan publik, sehingga dengan memakai cadar yang panjang sampai menutupi perut untuk mengamankan dirinya serta menghindari dari fitnah ataupun godaan ialah suatu alasan untuk mencegahnya. Karena ketika tidak bisa menjaga tubuh itu kemungkinan menarik perhatian para lelaki sehingga menimbulkan fitnah dengan godaan terburuk”.²

Sebagaimana pendapat Zainuddin bin Ibrohim atau sebutan dengan “Ibnu Najim al-Mishri al-Hanafi” menyebutkan:(Andiko, 2018)

قال مشائخنا: تمنع امرأة الشابة من كشف وجهها بي الرجال ف زماننا لفتنة

“Para ulama mazhab kami berkata bahwa dilarang bagi wanita muda untuk menampakkan wajahnya dihadapan para lelaki pada zaman kita karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah”.

Kemudian setara dengan pendapat Ibnu Abidin menyatakan:

“dilarang bagi wanita menampakkan wajahnya karena khawatir akan dilihat oleh para lelaki, kemudian timbulah fitnah wajah kecuali darurat”.

Karena dengan keberadaan lelaki selalu menjadi hambatan bagi perempuan serta tidak memberikan rasa aman dan nyaman dalam interaksi

² Juriana, Dosen IAIN SAS, Wawancara, di Pangkalpinang 26 Oktober 2022

sehari-hari. Perempuan bercadar merasa terancam serta menyalahkan diri sendiri maka dengan dalam melakukan membela diri inilah para perempuan memakai niqab (cadar) untuk menetapkan batasi antara lawan jenis. Sehingga mereka juga tidak menyalahkan lelaki sebagai pelakunya. Disinilah adanya konsep hidup moderasi, bahwa menyetujui kaum lelaki sebagai kekuatan yang harus menghormati perempuan terlepas dari pilihan pakaian mereka melalui cader untuk tidak merangsang pola pikir para lelaki.


4. Niqab (Cadar) dilihat Sebagai Keselamatan Diri

Motif utama sebagian perempuan IAIN SAS memakai cader dapat dikategorikan sebagai nilai tindakan sosial yang rasional karena keputusan mereka didasarkan dengan pertimbangan akan etika, adat-istiadat, agama, serta nilai-nilai lainnya.

Dimana niqab (cadar) yang dipakaikan untuk keselamatan diri menurut bapak Amir Mamduh ialah:

“salah satu cader sebagai keselamatan diri adalah dimana sebagian perempuan di IAIN SAS ini salah satunya adalah kewajiban dalam menutup aurat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, yang mana perempuan sadar betul bahwa menutup aurat merupakan kewajiban perintah Allah lalu menutupinya dengan bercadar walaupun hukumnya sunnah namun mereka menghindar dari kemaslahatan serta kemudhoratan. Kemudian menghindari dari fitnah agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, serta agar lebih istiqomah dalam menjalankan ibadah. Maka melalui hijrah ini seseorang akan mendapat hidayah serta ketaatan kepada Allah, maka hal yang harus dibekali yaitu dengan ilmu, akidah, ibadah maupun akhlak yang baik”.³

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat at-Tahrim ayat six yang berbunyi:



“Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*”.(al-Qur'an, 2012)

³ Amir Mamduh, Dosen IAIN SAS, Wawancara, di Pangkalpinang 26 Oktober 2022

Dari penjelasan ayat tersebut jelas manusia harus menyelamatkan diri yaitu dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah salah satunya dengan menutupi tubuh dengan cara berhijab. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cadar berhubungan dengan Islam “*kaffah*”. Ada pula pemberlakuan kewajiban mengenakan cadar untuk mahasiswi IAIN SAS BABEL bukan aturan yang tidak mempunyai landasan filosofis, kecuali aturan memuat arti serta tujuannya. Memandang dari hasil wawancara sekalian analisis penulis berpendapat kalau arti dibalik simbolis pemakaian cadar untuk perempuan di wilayah IAIN SAS, ialah selaku berupaya objek dari syari’at Islam serta melaksanakan perintah syariat secara keseluruhan. Dengan tujuan perempuan yang bercadar dengan menutupi auratnya ialah perempuan yang memiliki pemahaman yang luas tentang hukum syari’at.

4.2. Implikasi Moderasi Beragama Bagi Perempuan Bercadar Di IAIN SAS Bangka Belitung Dalam Kehidupan Sehari-hari Mereka

Hasil penilitian menyatakan kalau implikasi moderasi beragama ialah konsep yang masih tidak terkenal untuk wanita bercadar di IAIN SAS Bangka Belitung.

Adapun pendapat Hopipah menyatakan bahwa:

“Dia menjelaskan bahwa kebanyakan dari mereka masih sedikit mendengar kata moderasi beragama. Tidak hanya itu, sebagian cenderung salah dalam menguasai konsep moderasi beragama. Hopipah mengatakan bahwa dalam moderasi beragama ialah konsep yang sama dengan memodernkan agama”.⁴ Sehingga interaksi pada saat proses belajar mengajar ada beberapa mahasiswi tidak keberatan dalam membuka cadarnya. Kemudian mahasiswi lain tidak mempermasalahan temannya juga dalam memakai cadar serta juga tidak memaksa temannya untuk memakai cadar. Karena memakai cadar bagi mereka adalah sunnah meskipun mereka berbeda faham namun tidak saling mencela satu sama lainnya.

Kemudian yang dikatakan oleh vivi adalah:

“kalau konsep moderasi beragama merupakan konsep pelarangan bercadar. Dimana beragama muncul disebabkan sebutan moderasi masih baru untuk mereka yang bercadar sehingga belum mempunyai uraian yang komprehensif tentang moderasi beragama. Meskipun dalam hal ini tidak dijelaskan secara langsung dalam pedoman kode etik akademik terhadap pelarangan bagi mahasiswi bercadar namun dilakukan pendekatan berupa bimbingan dengan cara yang mendalam yang dibekali dengan ilmu agama supaya tidak menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya. Namun mereka setelah dibekali dengan ilmu tentang konsep moderasi beragama maka

⁴ Hofipah, Mahasiswi Bercadar IAIN SAS, *Wawancara*, di Petaling 27 Oktober 2022

mereka mereka berlahan menerima, dimana konsep moderasi tersebut diteriman dengan baik dan positif.”⁵

Kemudian dalam hal moderasi bagi perempuan bercadar di kampus IAIN SAS tersebut menjadikan pendidikan suatu kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan agama. Setiap orang berhak menjalankan agama sesuai dengan porsi masing-masing terhadap keyakinan yang sebenarnya. Kemudian dalam hal menuntut ilmu di lingkungan kampus dengan sebagian mahasiswi memakai cadar jika stigma yang muncul adalah paham radikal yang berpotensi aksi terosisme bagi pemakai cadar, maka itu merupakan pradigma yang sangat keliru, karena tidak semua perempuan yang bercadar memiliki paham radikal yang negatif.

Dalam perihal moderasi mereka tunjukkan merupakan perilaku toleransi pasif. Mereka menerima perbandingan yang mempunyai ikatan yang akrab dengan sahabat serta orang sebelah yang berbeda keagamaannya, namun mereka masih mempunyai batasan tertentu semacam ucapan kepada non muslim dalam hal hari besar perayaan.

Sedangkan pendapat Aisyah mengatakan bahwa:

“moderasi bagi perempuan bercadar bahwa dasarnya adalah untuk istiqomah dalam meyakini kalau agama Islam merupakan agama yang damai serta tidak mengarahkan kekerasan. Namun terkadang cuma pengikutnya yang salah dalam menguasai serta mengamalkan ajaran agama Islam sepenuhnya sehingga akan menimbulkan tindak kekerasan kepada non muslim. Namun apabila dikalangan non muslim memerangi Islam, maka dalam membela serta mempertahankan agama Islam mereka non muslim boleh diperangi seperti pada kelompok-kelompok ISIS, Syiah serta Ahmadiyah sebab mereka ajaran yang menyimpang dalam mengamalkan ajaran agama”.

Maka dengan adanya implikasi moderasi beragama bagi perempuan bercadar di lingkungan IAIN SAS BABEL tersebut merupakan konsepsi moderasi keberagamaan ialah issu yang tidak terkenal di golongan mahasiswi bercadar masih banyak yang belum faham serta galat. Dimana perilaku moderasi keberagamaan mereka masih terkategori moderatis ataupun nyaman. Namun pada dasar perilaku moderasi mereka masih mempunyai batas, tidak setuju serta keras dalam sebagian perihal yang menyangkut perkara Ibadah serta kepercayaan. Sehingga perlunya memaksimalkan sosialisasi moderasi beragama untuk seluruh golongan tercantum kelompok-kelompok yang kerap termarjinalkan, kepada perempuan yang mengenakan cadar di IAIN SAS tersebut. Dimana penanda moderasi beragama bagi mereka yang bercadar tersebut menandakan suatu “*ketaatan sesuai yang disayri’atkan, komitmen kebangsaan, toleransi, serta anti kekerasan*”

⁵ Vivi, Mahasiswi Bercadar IAIN SAS, Wawancara, di Petaling 27 Oktober 2022

5. Kesimpulan

Dengan memandang terdapatnya fenomena terhadap perempuan memakai cadar di IAIN SAS Bangka Belitung meyakinkan bahwa terdapatnya moderasi yang terjadi dilingkungan tersebut. Karena akan ada rasa takut terhadap ajaran Islam radikal menyebabkan timbulnya aturan-aturan yang menuju pada tindakan diskriminasi kepada perempuan yang berniqab

Namun disisi lain cadar (niqob) dalam pandangan di IAIN SAS BABEL. *Pertama*, merupakan sebuah kebebasan dalam memakai cadar meskipun masih banyak pandangan yang negatif, namun para mahasiswa bisa mempertanggungjawabkan atas pemakainya selagi tidak ada potensi yang membahaya serta kesalahan yang timbul dari pemakaian cadar tersebut. *Kedua*, cadar sebagai kewajiban dalam menutup aurat. Hal ini merupakan menutupi aurat memiliki nilai pahala apabila dalam memakainya sesuai dengan ajaran yang dipraktekkan oleh istri-istri Rasulullah SAW. *Ketiga*, cadar sebagai pelindung diri, dimana untuk mencegah suatu pelecehan publik serta menghindari dari segala bentuk fitnah. *Keempat*, cadar sebagai bentuk keselamatan diri, artinya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, yang mana perempuan betul kesadaran bahwa menutupi aurat merupakan kewajiban perintah Allah dengan menutupi memakai cadar hukumnya sunnah agar terhindar dari kemaslahatan serta kemudharatan.

Sedangkan moderasi beragama bagi perempuan bercadar di lingkungan ISIN SAS adalah: *Pertama*, adanya moderasi dimana dalam proses belajar mengajar ada beberapa mahasiswa tidak keberatan dalam membuka cadarnya. Karena tidak ada paksaan bagi mereka Karena memakai cadar adalah hukumnya sunnah. *Kedua*, dalam moderasi beragama tidak ada pelarangan secara langsung dalam pedoman kode etik akademik bagi mahasiswa bercadar namun mereka mereka menerima dilakukan pendekatan berupa bimbingan dengan cara yang mendalam yang dibekali dengan ilmu agama. *Ketiga*, moderasi beragama yang menyatakan paham radikal bagi perempuan bercadar itu bagi mereka suatu pradigma yang sangat keliru. *Keempat*, moderasi bagi perempuan bercadar bahwa dasarnya adalah untuk istiqomah dalam meyakini kalau agama Islam merupakan agama yang damai serta tidak mengarahkan kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, K. (2019). *Moderasi Beragama. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*. Jakarta.
- Al-Qur'an, T. P. (2012). *Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia.
- Andiko, T. (2018). Larangan Bercadar di Perguruan Tinggi Perspektif Sadd al-Dzarâ'ih. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 22(1), 113–130.
- Ath-Thabari, A. J. M. bin J. (2009). Tafsir Ath-Tabari.(A. Taslim, A. Somad, & Y. Hamdani, Trans.)(Vol. 1–12). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Aziz, A. (2021). MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, 21(02), 218–231.
- Derung, T. N. (2017). Interaksionisme Simbolik Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *SAPA-Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 2(1), 118–131.
- Dewi, K. H. (2012). Javanese Women and Islam: Identity Formation since the Twentieth Century. *Southeast Asian Studies*, 1(1), 109–140.
- Droubi, L. (2011). The Constitutionality of the Niqab Ban in Egypt: A Symbol of Egypt's Struggle for a Legal Identity. *NYL Sch. L. Rev.*, 56, 687.
- Dzuhayatin, S. R. (2020). Islamism and nationalism among niqabi women in Egypt and Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 10(1).
- Hamdi, S., Munawarah, M., & Hamidah, H. (2021). Revitalisasi Syiar Moderasi Beragama di Media Sosial: Gaungkan Konten Moderasi untuk Membangun Harmonisasi. *Intizar*, 27(1), 1–15.
- Hanifah, M. (2021). *Pemahaman Mahasiswa Bercadar Tentang Hadis Penggunaan Cadar*. UIN SMH BANTEN.
- Hasan, N. (2007). The Salafi Movement in Indonesia: Transnational Dynamics and Local Development. *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*, 27(1), 83–94.
- Indra, T. (2015). Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar Makassar. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 3, 23–29.
- Islamy, A. (2019). Existence Of Naht Method In The Development Of Contemporary Arabic Language. *Taqdir*, 5(2), 19–28.
- Juliani, R. (2018). Stigmatisasi mahasiswa tentang maraknya mahasiswa bercadar di kampus (Studi kasus pada mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Teuku Umar Meulaboh Kabupaten Aceh Barat). *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 4(1), 90–104.
- Laksmi, L. (2017). Teori Interaksionisme Simbolik dalam Kajian Ilmu Perpustakaan dan Informasi. *Pustabiblia: Journal of Library and Information Science*, 1(2), 121–138.
- Mahilda, V. I. (2021). *Makna dan motivasi penggunaan cadar di komunitas Niqab Squad Malang Jawa Timur*. UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Mughniyah, M. J. (2015). *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali (Gold Edition)*. Shaf.
- Mujahidin, M. (2019). Cadar: Antara Ajaran Agama dan Budaya. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3(1), 11–16.
- Nurdin, F. (2021). Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 18(1), 59–70.
- Putra, T. (1996). *Departemen Agama RI, Al Qur'" an dan Terjemahannya*. Semarang.
- Rasyid, L. A., & Bukido, R. (2018). Problemtika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 16(1), 74–92.
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Safitri, L. (2007). The Niqab Among Pattani, Salafi, and Nahdliyin Students: Piety, Safety, and Identity. *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 20(1), 69–82.
- Safitri, L. (2018). Fashion Muslimah Indonesia Yang Kian Kekinian. *Dalam Muslim Millenial: Catatan & Kisah Wow Muslim Zaman Now, Disunting Oleh Subhan Setowara*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Lentera Hati Group.
- Sudirman, M. (2019). Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah). *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(1), 49–64.
- Wahab, A. J. (2014). *Manajemen Konflik Keagamaan (Analisa Latar Belakang Konflik)*. Elex Media Komputindo.
- Wahidah, N., & Nuranisah, E. (2020). Diskriminasi perempuan bercadar dalam perspektif hegemoni. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(1), 39–49.
- Woodward, M., Rohmaniyah, I., Amin, A., & Coleman, D. (2010). Muslim education, celebrating Islam, and having fun as counter-radicalization strategies in Indonesia. *Perspectives on Terrorism*, 4(4), 28–50.
- Zahro, D. F. (2019). *INTERPRETASI ASGHAR ALI ENGINEER DAN MUHAMMAD ALI ASH-SHABUNI TENTANG CADAR (Kajian Studi Tafsir Kompratif)*. Universitas Yudharta.
- Zain, B. M. (2016). *Proses pembentukan identitas: Studi kasus mahasiswa bercadar di Kota Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.